

## Surat Keterangan Penelitian

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Merry Ria Hendrawan

NIM : 05.60.0160

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data perusahaan kami dalam rangka penyusunan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000 dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK) “.

Demikian surat keterangan kami, semoga dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

Semarang, 28 Mei 2009

Mengetahui,

(Ttd dan cap perusahaan)

## KUISIONER PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul, “Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000 dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. BAHTERA PLASTIK”, maka dengan ini saya memohon kesediaan waktunya untuk mengisi kuisioner ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak / Ibu.

Identitas Responden :

Nama :

Status :

Lama Bekerja :

Alamat :

Usia :

Jenis kelamin :

Petunjuk Pengisian :

Ada lima alternatif penilaian yaitu :

- a. SS = Sangat Setuju
- b. S = Setuju
- c. N = Netral
- d. TS = Tidak Setuju
- e. STS = Sangat Tidak Setuju

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan diri anda.
2. Jika ada jawaban yang ingin diubah cukup dengan memberi tanda (=) pada jawaban yang telah dipilih, kemudian beri tanda (x) pada jawaban baru.

**Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pada PT. BAHTERA PLASTIK**

No	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
1	Dengan ditetapkannya peraturan pajak yang baru, saya akan melaporkan SPT Tahunan lebih tepat waktu dibandingkan ketika menggunakan peraturan pajak yang lama.					
2	Dengan ditetapkannya peraturan pajak yang baru, saya akan melaporkan SPT Tahunan lebih tepat jumlah dibandingkan ketika menggunakan peraturan pajak yang lama.					
3	Dengan ditetapkannya peraturan pajak yang baru, saya akan membayar SPT Tahunan lebih tepat waktu dibandingkan ketika menggunakan peraturan pajak yang lama.					
4	Dengan ditetapkannya peraturan pajak yang baru, saya akan membayar SPT Tahunan lebih tepat jumlah dibandingkan ketika menggunakan peraturan pajak yang lama.					
5	Dengan ditetapkannya peraturan pajak yang baru, saya akan segera memperbaiki dan melaporkan, jika terdapat kekeliruan dan kesalahan akibat salah tulis atau salah hitung pada SPT Tahunan dibandingkan ketika menggunakan peraturan pajak yang lama.					

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang No.17 Tahun 2000 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang No.36 Tahun 2008 atas Pegawai Tetap adalah sebagai berikut : (Abdul Syukur, Brevet Pajak 2008)

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang No.17 Tahun 2000 atas Pegawai Tetap adalah sebagai berikut :

1. Dihitung Penghasilan Bruto sebulan  
Terdiri dari gaji + tunjangan dan lain – lain + premi asuransi
2. Dihitung Penghasilan Neto Sebulan  
Dari penghasilan bruto sebulan angka 1 dikurangi:
  - a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto
  - b. Iuran pensiun dan Iuran Tunjangan Hari Tua
3. Dihitung Penghasilan Neto Setahun  
Dari penghasilan neto sebulan angka 2 dikalikan 12 bulan
4. Dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)  
Dari penghasilan neto setahun angka 3 dikurangi PTKP
5. Dihitung PPh Pasal 21 Setahun  
Dari penghasilan kena pajak angka 4 (PKP) X Tarif Pajak
6. Dihitung PPh Pasal 21 Sebulan  
Dari PPh Pasal 21 setahun angka 5 dibagi 12 bulan

Keterangan :

Biaya jabatan maksimal sebulan sebesar Rp 108.000,00

Biaya jabatan maksimal setahun sebesar Rp 1.296.000,00

PTKP wajib pajak orang pribadi Rp 13.200.000,00

PTKP untuk tambahan menikah / kawin Rp 1.200.000,00

PTKP untuk tambahan tanggungan keluarga maksimal 3 orang / anak @ Rp 1.200.000,00

PTKP untuk istri yang mempunyai penghasilan Rp 13.200.000,00

Tarif Pajak 5%, 10%, 15%, 25%, 35%

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang No.36 Tahun 2008 atas

Pegawai Tetap adalah sebagai berikut :

1. Dihitung Penghasilan Bruto sebulan

Terdiri dari gaji + tunjangan dan lain – lain + premi asuransi

2. Dihitung Penghasilan Neto Sebulan

Dari penghasilan bruto sebulan angka 1 dikurangi:

a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto

b. Iuran pensiun dan Iuran Tunjangan Hari Tua

3. Dihitung Penghasilan Neto Setahun

Dari penghasilan neto sebulan angka 2 dikalikan 12 bulan

4. Dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dari penghasilan neto setahun angka 3 dikurangi PTKP

5. Dihitung PPh Pasal 21 Setahun

Dari penghasilan kena pajak angka 4 (PKP) X Tarif Pajak

6. Dihitung PPh Pasal 21 Sebulan

Dari PPh Pasal 21 setahun angka 5 dibagi 12 bulan

Keterangan :

Biaya jabatan maksimal sebulan sebesar Rp 500.000,00

Biaya jabatan maksimal setahun sebesar Rp 6.000.000,00


PTKP wajib pajak orang pribadi Rp 15.840.000,00

PTKP untuk tambahan menikah / kawin Rp 1.320.000,00

PTKP untuk tambahan tanggungan keluarga maksimal 3 orang / anak @ Rp 1.320.000,00

PTKP untuk istri yang mempunyai penghasilan Rp 15.840.000,00

Tarif Pajak 5%, 15%, 25%, 30%



Contoh cara perhitungan :

1. Andhika Cangga Pratama

Status : Tidak Kawin

Lama Bekerja : 1 tahun

Gaji : Rp 1.500.000,00

PPh 21 Peraturan lama :

a. PPh 21 terutang setahun atas gaji : Rp 420.000,00

b. PPh 21 terutang sebulan : Rp 35.000,00

PPh 21 Peraturan Baru :

Gaji sebulan	=	1.500.000
Tunjangan	=	400.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	=	30.000
Premi asuransi Kematian	=	<u>70.000</u>
	=	<u>500.000</u> +
	=	2.000.000
Penghasilan Bruto	:	
Biaya Jabatan	: 5% x 2.000.000 =	100.000
Iuran Pensiun	:	= 40.000
Iuran THT	:	= 60.000
	=	<u>200.000</u> -
Penghasilan neto sebulan	:	= 1.800.000
Penghasilan neto setahun	: 1.800.000 x 12 =	21.600.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	: (TK)	= <u>15.840.000</u> -

Penghasilan Kena Pajak : = 5.760.000

PPh 21 terutang setahun atas gaji :  $5\% \times 5.760.000$  = 288.000

PPh 21 terutang sebulan :  $288.000 : 12$  = 24.000

Keterangan : a. Biaya jabatan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp

100.000,00 karena biaya jabatan maksimal sebulan Rp

500.000,00

b. PTKP mengalami perubahan menjadi Rp 15.840.000,00

c. Tarif pajak masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5%

2. Siti Hindun

Status : Kawin – mempunyai 1 anak

Lama Bekerja : 2 tahun

Gaji : Rp 1.700.000,00

PPh 21 Peraturan lama :

c. PPh 21 terutang setahun atas gaji : Rp 535.200,00

d. PPh 21 terutang sebulan : Rp 44.600,00

PPh 21 Peraturan Baru :

Gaji sebulan : = 1.700.000

Tunjangan : = 400.000

Premi asuransi Kecelakaan Kerja : = 30.000

Premi asuransi Kematian : = 70.000



		=	<u>500.000</u>	+
		=	2.200.000	
Penghasilan Bruto	:			
Biaya Jabatan	: 5% x 2.200.000 =		110.000	
Iuran Pensiun	:	=	40.000	
Iuran THT	:	=	60.000	
		=	<u>210.000</u>	-
Penghasilan neto sebulan	:	=	1.990.000	
Penghasilan neto setahun	: 1.990.000 x 12 =		23.880.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak	-(TK)	=	<u>15.840.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	:	=	8.040.000	
PPh 21 terutang setahun atas gaji	: 5% x 8.040.000 =		402.000	
PPh 21 terutang sebulan	: 402.000 : 12 =		33.500	

Keterangan : a. Biaya jabatan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 110.000,00 karena biaya jabatan maksimal sebulan Rp 500.000,00

b. PTKP mengalami perubahan menjadi Rp 15.840.000,00 tetapi tidak mendapat potongan untuk anak. Karena perempuan tetap dianggap single atau belum menikah.

c. Tarif pajak masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5%

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Dalam Negeri, 1994 / 1995 – 2009 \*)**

<b>Penerimaan Dalam Negeri, 1994 / 1995 – 2009 *)</b> (dalam miliar Rupiah)						
Tahun Anggaran	Perpajakan <sup>1)</sup>		Bukan Pajak <sup>2)</sup>		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,5	100,0
1999/2000 <sup>3)</sup>	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000 <sup>4)</sup>	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006	409.203,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007 (LKPP)	490.988,6	69,5	215.119,7	30,5	706.108,3	100,0
2008 (APEN)	591.978,4	76,0	187.236,1	24,0	779.214,5	100,0
2008 (APEN-P)	609.227,5	68,3	282.814,4	31,7	892.041,9	100,0
2009 (RAPEN)	748.934,9	66,7	374.082,9	33,3	1.123.017,8	100,0
2009 (Dokumen Tambahan)	726.278,3	71,1	295.353,2	28,9	1.021.631,5	100,0

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi.

3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan).

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Perpajakan, 1994/1995 – 2009 \*)**

Penerimaan Perpajakan, 1994/1995 – 2009 *) (dalam miliar rupiah)										
Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	P D B <sup>3)</sup>	Rasio (%)
	PPh <sup>1)</sup>	PPN	PBB <sup>2)</sup>	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Pajak Ekspor / Bea Keluar			
1994/1995	18.764,1	16.544,8	1.647,3	3.153,3	301,9	3.900,1	130,6	44.442,1	365.750,9	12,2
1995/1996	21.012,0	18.519,4	1.893,9	3.592,7	452,8	3.029,4	186,1	48.686,3	433.110,4	11,2
1996/1997	27.062,1	20.351,2	2.413,2	4.262,8	590,7	2.578,9	81,0	57.339,9	511.365,4	11,2
1997/1998	34.388,3	25.198,8	2.640,9	5.101,2	477,8	2.998,7	128,5	70.934,2	633.520,5	11,2
1998/1999	55.944,3	27.803,2	3.565,3	7.732,9	413,0	2.305,6	4.630,2	102.394,4	947.659,8	10,8
1999/2000 <sup>4)</sup>	72.729,0	33.087,0	4.107,3	10.381,2	610,9	4.177,0	858,6	125.951,0	1.138.115,8	11,1
2000 <sup>5)</sup>	57.073,0	35.231,8	4.456,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	1.684.280,0 <sup>6)</sup>	11,0
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	1.863.275,0	11,3
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	2.045.853,0	11,8
2004	119.514,5	102.572,7	14.685,2	29.172,5	1.872,1	12.444,0	297,8	280.558,8	2.303.031,0	12,2
2005	175.541,2	101.295,8	19.648,6	33.256,2	2.050,3	14.926,9	318,2	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	208.833,1	123.035,9	24.043,0	37.772,1	2.287,4	12.140,4	1.091,1	409.203,0	3.338.195,7	12,3
2007 (LKPP)	238.430,9	154.526,8	29.676,9	44.679,5	2.737,7	16.699,4	4.237,4	490.988,6	3.957.403,9	12,4
2008 (APBN-P)	305.015,9	195.464,0	30.697,2	45.717,5	3.353,7	17.820,9	11.158,3	609.227,5	4.484.371,8	13,6
2009 (RAPBN)	384.261,6	245.438,7	36.169,9	47.494,7	4.273,2	19.160,4	12.136,3	748.934,9	5.295.344,4	14,1
2009 (Dokumen Tambahan)	364.405,8	245.438,7	36.169,9	47.494,7	4.273,2	19.160,4	9.335,6	726.278,3	5.295.344,4	13,7

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas.

2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB.

3) TA 1989/1990 - 1998/1999 menggunakan PDB Non Migas, sejak TA 1999/2000 menggunakan PDB Total.

4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

5) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan).

6) Sejak tahun 2001 menggunakan PDB baru dengan cakupan (coverage) yang lebih luas